

**PRINSIP PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU USAHA JASA
ANGKUTAN UMUM MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA**



PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir

Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum

Oleh :

ADELIA SASKIA SUKMA

NIM : 2310114001

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

2025

PERSETUJUAN

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan hukum yang dibuat oleh:

Nama : Adelia Saskia Sukma
NIM : 2310114001
Judul : Prinsip Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha
Jasa Angkutan Umum Menurut Hukum Positif
Indonesia

Isi dan formatnya telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diajukan sebagai Tugas Akhir Program Sarjana bidang Ilmu Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

Jember, 20 Januari 2025

Dosen Pembimbing


Lutfian Ubaidillah, S.H., M.H
NIP/NPK. 1988011711703781

PENGESAHAN

**PRINSIP PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU USAHA JASA
ANGKUTAN UMUM MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA**


Diterima dan diuji oleh Tim Penguji pada :

Hari : Sabtu
Tanggal : 15 Maret 2025
Tempat : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Tim Penguji :

Ketua

Sekretaris


Ahmad Suryono, S.H., M.H
NPK. 1981052111703779


Icha Cahyaning Fitri, S.H., M.H
NPK. 1990050611703780

Anggota


Lutfian Ubaidillah S.H., M.H
NPK. 1988011711703781


Mengesahkan

Universitas Muhammadiyah Jember

Fakultas Hukum

Dekan,




Ahmad Suryono, S.H., M.H
NPK. 1981052111703779

LEMBAR ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Adelia Saskia Sukma

NIM : 2310114001

Judul : Prinsip Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Jasa
Angkutan Umum Menurut Hukum Positif Indonesia

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli sendiri. Saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain, atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijazah pada Universitas Muhammadiyah Jember atau Perguruan Tinggi lainnya. Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jember. Demikian pernyataan ini saya buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 11 Maret 2025

buat Pernyataan,



Adelia Saskia Sukma
NIM : 2310114001

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Kepada kedua orang tua yang telah mendidik dan membesarkan dengan penuh cinta dan kasih sayang yang tidak terhingga, support yang tidak pernah berhenti, kupersembahkan karya tulisan ini untuk Ibu dan Bapak yang selalu berdoa setiap hari, bekerja keras untuk kesuksesan putra tercintanya dan selalu memperjuangkan pendidikan anak-anaknya agar terjamin.
2. Kepada dosen pembimbing saya Bapak Lutfian Ubaidillah, SH., MH. Terima kasih telah tulus memberikan bimbingannya selama menjalankan penulisan hukum ini.
3. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember yang sudah memberikan ilmu akademik.
4. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah memberikan arahan dan support untukku.

MOTTO

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

"Dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya."

(QS At-Talaq: 4)



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan Kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul Prinsip Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Jasa Angkutan Umum Menurut Hukum Positif Indonesia.

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum bidang studi Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Jember. Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bimbingan dan arahan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak dapat terselsaikan dengan baik.

Pada kesempatan ini, penulisan hendak menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moral sehingga skripsi ini dapat selesai. Ucapan terima kasih ditujukan kepada :

1. Bapak Ahmad Suryono, SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, yang telah memberikan izin dan kesempatan guna menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Lutfian Ubaidillah, SH., MH., selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan ketekunan memberikan dukungan, perhatian, bimbingan, pengarahan, serta saran dalam pembuatan skripsi ini mulai dari awal sampai akhir;
3. Seluruh Dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu, dukungan dan membantu penulis dalam perkuliahan;
4. Untuk Ibu dan Bapak tercinta yang telah mendidik dan membesarkanku dengan penuh cinta dan kasih sayang yang tidak terhingga, selalu berdoa

setiap hari, bekerja keras untuk kesuksesan putra tercintanya;


5. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu dalam penyelesaian Skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan pahala yang baik dan berkah bagi kita semua dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jember, 11 Maret 2025

Penulis

Adelia Saskia Sukma
NIM : 2310114001



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
LEMBAR ORISINALITAS	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Metode Penelitian.....	5
1.5.1 Pendekatan Masalah.....	5
1.5.2 Jenis Penelitian.....	6
1.5.3 Bahan Hukum.....	6
1.5.4 Teknik Pengambilan Bahan Hukum.....	7
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum.....	7
BAB II KAJIAN TEORI	9
2.1 Pelaku Usaha.....	9
2.2 Angkutan.....	13
2.3 Angkutan Jalan.....	14

2.4 Uji Kelayakan Kendaraan Bermotor	15
2.5 Tindak Pidana.....	17
2.6 Pertanggungjawaban Pidana	18
2.7 Tindak Pidana Korporasi.....	20
2.8 Teori <i>Liability</i>	22
2.9 Teori Kesengajaan (Opzet)	25
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	27
Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Jasa Angkutan Umum Bila Terjadi Kecelakaan Berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	27
BAB IV PENUTUP	35
4.1 Kesimpulan	35
4.2 Saran.....	35
DAFTAR PUSTAKA	